

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2017
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Terbuka, perlu disusun Statuta Universitas Terbuka;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Terbuka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Terbuka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 177);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS TERBUKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka yang selanjutnya disebut UT adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dengan sistem jarak jauh dan bersifat terbuka dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta UT yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UT yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UT.
3. Rektor adalah Rektor UT.
4. Senat adalah Senat UT.
5. Praktikum adalah tugas terstruktur dan berhubungan dengan validasi fakta atau hubungan antar fakta, yang mendukung capaian pembelajaran secara utuh sesuai dengan persyaratan dalam kurikulum.
6. Praktik adalah latihan keterampilan penerapan teori dengan pengawasan menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimum.
7. Kelompok Belajar adalah sekelompok mahasiswa yang menggabungkan diri dalam suatu kelompok dengan tujuan utama untuk belajar bersama.
8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UT.

9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UT dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dengan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar untuk belajar pada salah satu program studi di UT.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UT.
12. Tutor adalah tenaga pendidik yang berdasarkan pendidikan dan/atau keahliannya ditetapkan oleh dekan untuk memberikan bimbingan dan bantuan belajar kepada Mahasiswa.
13. Instruktur adalah tenaga pendidik yang berdasarkan pendidikan dan/atau keahliannya ditetapkan oleh dekan untuk memberikan bimbingan dan bantuan dalam melaksanakan Praktik atau Praktikum kepada Mahasiswa.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) UT merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
- (2) UT didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka tanggal 11 Juni 1984 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 September 1984.

- (3) Tanggal 4 September ditetapkan sebagai tanggal kelahiran atau dies natalis UT.



Pasal 3

- (1) UT mempunyai lambang berbentuk lingkaran berwarna dasar biru yang terbagi dalam 5 (lima) bagian, di bawah lingkaran terdapat 3 (tiga) lembar buku berwarna putih dan kuning dan di atas buku berdiri pena serta di bawah buku terdapat tulisan UNIVERSITAS TERBUKA berwarna biru dengan jenis huruf *Interstate*.
- (2) Lambang UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
- a. lingkaran menggambarkan antena parabola yang bermakna penyampaian pengajaran melalui media komunikasi dan informasi yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia dan dunia;
 - b. 5 (lima) bagian lingkaran bermakna Pancasila;
 - c. pena dan buku bermakna semangat belajar mandiri, pendidikan, dan ilmu pengetahuan;
 - d. tiga lembar buku bermakna tridharma perguruan tinggi;
 - e. warna biru bermakna media utama pengajaran UT melalui media telekomunikasi dan informasi; dan
 - f. warna kuning bermakna dunia ilmu pengetahuan dan warna identitas UT.
- (3) Lambang UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:



UNIVERSITAS TERBUKA

- (4) Lambang UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:

Lambang	Warna	Nama warna	Kode Warna CMYK
lingkaran dan tulisan UNIVERSITAS TERBUKA		biru	Pantone® <i>Reflex Blue</i> C 100, 80, 0, 10
buku		kuning	Pantone® 109 C 0, 10, 100, 0

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang UT diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 4

- (1) UT memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna kuning dengan kode Pantone® 109 C CMYK 0, 10, 100, 0 dan di bagian tengah terdapat lambang UT.
- (2) Bendera UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 5

- (1) Fakultas memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna yang berbeda dan di tengahnya terdapat lambang UT serta tulisan nama fakultas dengan jenis huruf *Interstate* berwarna biru dengan kode Pantone® *Reflex Blue* C CMYK 100, 80, 0, 10 di bawah lambang UT.

(2) Bendera fakultas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:

- a. bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna ungu dengan kode CMYK 35, 55, 0, 0, dengan gambar sebagai berikut:



- b. bendera Fakultas Ekonomi berwarna abu-abu dengan kode CMYK 30, 25, 25, 0, dengan gambar sebagai berikut:



- c. bendera Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik berwarna oranye dengan kode CMYK 0, 50, 90, 0, dengan gambar sebagai berikut:



- d. bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna biru dengan kode CMYK 60, 30, 0, 0, dengan gambar sebagai berikut;



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) UT memiliki himne sebagai berikut:

HYMNE UNIVERSITAS TERBUKA

1 = C
Andante
Khidmat

Lagu dan Syair:
dr. Soepardi Kartohardjo

P

||: 5 | 1 1 2 3 4 2 | 5 . 6 5 1 | 6 6 6 7 1 6 | 5 . . . 3 |
Se- cer-cah si- nar ha- ra- pan meng- gu- rat di ca kya- wa- la mes-

P

| 4 . 4 4 5 6 | 3 2 1 . 3 | 2 2 3 2 A | 5 . . 6 5 |
kj sa-mar nya-ta i da- man ci- tra bu- da- ya bang- sa Ge- lo

P

| 3 . 3 2 3 4 2 | 5 1 . . 1 | 6 6 6 7 1 6 | 7 . . 5 |
ra bak Can- dra- di- mu- ka me- nem- pa s'angat ba- ja Pu-

| 1 . 1 7 6 5 6 | 5 3 6 . 5 | 2 3 4 5 3 2 | 1 . . 1 |
tra pu- tri s'uruh Nu- san- ta- ra se- ba- gai pe- ne- rus bang- sa U-

PP

| 6 6 7 1 7 6 | 5 . . . 3 | 4 4 3 4 2 / 3 . 1 |
ni- ver- si- tas Ter- bu- ka Wa- dah pri- ba- di man- di- ri Ku

| 6 6 7 2 . 7 6 | 7 6 5 5 . 5 | A A 5 6 2 | 5 . . 5 |
bak- ti- kan ji- wa dan ra- ga kyu men- ja- ga les- ta- ri- mu Se-

mf

| 1 1 1 7 8 | 6 6 . 6 | 2 . . 1 . 2 | 7 . . 5 |
mo- ga ter- ca- pai- lah da- mai sjah- te- ra Nu-

ff

| 3 . . 3 2 1 | 4 4 . 4 | 3 3 2 1 2 . 1 | 1 . . 0: |
ju In- do ne- sia Ja- ya se- panjang ma- sa

- (2) Ketentuan mengenai penggunaan himne diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 7

- (1) UT memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan.

- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa toga, topi, kalung, dan atribut lain.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa jaket berwarna kuning dengan kode Pantone® 109 C CMYK 0, 10, 100, 0 dan pada bagian dada kiri terdapat lambang UT.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 8

- (1) UT menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi serta apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana dan program magister serta apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program doktor.
- (3) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program sarjana terapan, magister terapan, dan doktor terapan.
- (4) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

Pasal 9

- (1) Pendidikan di UT diselenggarakan melalui sistem belajar jarak jauh dan bersifat terbuka dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dengan metode belajar mandiri.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan bersifat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatasi usia, tahun ijazah, masa dan kecepatan studi, tempat dan cara belajar, waktu registrasi, frekuensi mengikuti ujian, dan pemilihan program studi.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dilakukan melalui proses pembelajaran efektif meliputi belajar mandiri, terstruktur, terbimbing, dan latihan mandiri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan secara individual dan/atau berkelompok.
- (2) Proses pembelajaran secara berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kebutuhan Mahasiswa dalam bentuk Kelompok Belajar.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Kelompok Belajar diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UT menggunakan tahun akademik yang dibagi dalam 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap.
- (2) Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan Juli dan berakhir pada bulan Desember.
- (3) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Juni.
- (4) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam kalender akademik.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan oleh UT untuk setiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Kurikulum setiap program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara berkala.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pelayanan akademik dan administrasi dilakukan di UT pusat dan Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT).
- (2) Pelayanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyediaan bahan ajar, tutorial, Praktik, Praktikum, bimbingan akademik, konseling, evaluasi hasil belajar, dan bentuk pelayanan akademik lainnya.
- (3) Pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk registrasi, distribusi bahan ajar, layanan daftar nilai ujian, penyerahan ijazah dan transkrip akademik, dan bentuk pelayanan administrasi lainnya.

- (4) Pelayanan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan akademik dan administrasi diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Bahan ajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) merupakan perangkat materi ajar dalam bentuk media cetak dan noncetak yang dirancang sebagai bahan belajar mandiri dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (2) Bahan ajar dalam bentuk media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa buku materi pokok, suplemen, dan panduan Praktik/Praktikum.
- (3) Bahan ajar dalam bentuk media noncetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekam, siar, jaringan, dan bentuk media noncetak lainnya.
- (4) Bahan ajar dan bahan kelengkapan akademik meliputi kit tutorial, kit Praktik/Praktikum, katalog, dan Panduan yang disediakan oleh UT bagi Mahasiswa, Tutor, Instruktur, dan pembimbing.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan ajar diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Tutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan dalam bentuk bantuan belajar secara tatap muka dan/atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi oleh Tutor.

- (2) Praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka penerapan teori dan konsep di lingkungan kerja yang dipersyaratkan program studi di bawah bimbingan Instruktur/pembimbing.
- (3) Praktikum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka uji coba dan/atau verifikasi teori dengan menggunakan fasilitas laboratorium dan kit serta alat lain yang diperlukan di bawah bimbingan Instruktur/pembimbing/laboran.
- (4) Bimbingan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan kepada Mahasiswa untuk merencanakan pembelajaran secara mandiri dan/atau Mahasiswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran.
- (5) Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diberikan kepada Mahasiswa yang mengalami permasalahan belajar dan/atau permasalahan dalam menyelesaikan program studinya.

Pasal 16

- (1) Evaluasi hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) merupakan proses pengukuran terhadap hasil belajar Mahasiswa untuk menentukan tingkat pencapaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dipelajari.
- (2) Evaluasi hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam berbagai bentuk antara lain tugas tutorial, pemantapan kemampuan profesional, Praktik, Praktikum, ujian, dan/atau tugas lainnya sesuai dengan tuntutan kurikulum.
- (3) Tugas tutorial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tugas terstruktur dalam proses belajar untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran.
- (4) Pemantapan kemampuan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengalaman belajar yang dapat meningkatkan kemampuan profesional.

- (5) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan evaluasi hasil belajar untuk mengukur tingkat pencapaian pembelajaran.
- (6) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara tertulis dan/atau berbasis komputer.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi hasil belajar diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 17

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UT.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan setelah menyelesaikan dan lulus mata kuliah yang dipersyaratkan dan tugas akhir program.
- (2) Ketentuan mengenai kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 19

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus, berhak memperoleh gelar dan dapat mengikuti wisuda.
- (2) Ketentuan mengenai gelar dan wisuda diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui jalur penerimaan langsung atau seleksi.
- (2) Persyaratan menjadi Mahasiswa:
 - a. memiliki ijazah sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang diikuti; dan
 - b. memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh UT.
- (3) UT dapat menerima mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain dan mahasiswa tugas/izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, usia, tahun ijazah, berkebutuhan khusus, lokasi geografis, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (5) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 21

- (1) Penelitian di UT terdiri atas penelitian keilmuan dan kelembagaan yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
- (2) Penelitian keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta pemberdayaan masyarakat.

- (3) Penelitian kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh serta mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa serta dapat melibatkan tenaga fungsional tertentu dengan mematuhi kaidah dan etika keilmuan.
- (5) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (6) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kekayaan intelektual atas hasil karya dan ciptaan Sivitas Akademika yang dibiayai oleh UT menjadi milik UT.
- (8) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam buku, jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah internasional, dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (9) Penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga

Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 22

- (1) UT melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan yang ditujukan mengimplementasikan hasil pemikiran akademik dan hasil penelitian untuk

kepentingan masyarakat serta pengembangan pendidikan dan pengajaran.

- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat

Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 23

- (1) Kode etik merupakan rambu-rambu yang memuat nilai-nilai moral, kesusilaan, kejujuran, dan profesi serta memiliki disiplin dan integritas kepribadian.
- (2) Sivitas Akademika, Tutor, Instruktur, pembimbing, penguji, tenaga fungsional tertentu, dan Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi kode etik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 24

- (1) Etika akademik merupakan rambu-rambu bagi Sivitas Akademika di lingkungan UT dalam menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral untuk pengembangan, penerapan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kelima
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan
Otonomi Keilmuan

Pasal 25

- (1) UT menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivas Akademika untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya melalui kegiatan perkuliahan, ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan kegiatan ilmiah lain sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivas Akademika dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (5) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota Sivas Akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.

- (6) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di UT merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan UT.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Gelar dan Penghargaan

Pasal 26

- (1) UT memberikan gelar, ijazah serta surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (2) Pemberian gelar, ijazah serta surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) UT dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang mempunyai jasa dan prestasi luar biasa dalam pengembangan pendidikan terbuka dan jarak jauh atau prestasi lain di bidang akademik dan non-akademik.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
VISI, MISI, DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 28

Visi UT menjadi institusi Perguruan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ) berkualitas dunia.

Pasal 29

Misi UT:

- a. menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi semua lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program Perguruan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ) untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi;
- b. mengkaji dan mengembangkan sistem Perguruan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ) untuk mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia; dan
- c. memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional.

Pasal 30

Tujuan UT:

- a. menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas dunia bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai program Perguruan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ);
- b. menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan/atau profesional yang mampu bersaing secara global;

- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan;
- d. menghasilkan produk akademik dalam bidang pendidikan jarak jauh, khususnya Perguruan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ), dan bidang keilmuan lainnya;
- e. meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan sistem pendidikan jarak jauh, khususnya Perguruan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ);
- f. mendukung implementasi sistem pembelajaran jarak jauh di Indonesia;
- g. memanfaatkan dan mendiseminasikan hasil kajian keilmuan dan kelembagaan untuk menjawab tantangan kebutuhan pembangunan nasional;
- h. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui pelayanan pendidikan tinggi secara luas dan merata; dan
- i. meningkatkan pemahaman lintas budaya dan jaringan kerja sama melalui kemitraan pendidikan pada tingkat lokal, nasional, dan global.

Pasal 31

Dalam melaksanakan visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, UT berlandaskan pada asas kualitas, integritas, inovasi, akuntabilitas, relevansi, dan aksesibilitas.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, UT menyusun:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan

- c. rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Organisasi UT

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

- (1) Organ UT terdiri atas:
- a. Senat;
 - b. Rektor;
 - c. Satuan Pengawas Internal; dan
 - d. Dewan Penyantun.
- (2) Selain organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UT sebagai perguruan tinggi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum memiliki organ Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Senat

Pasal 34

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Senat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. penetapan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
 - b. pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 2. penerapan ketentuan akademik;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 35

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. 5 (lima) wakil Dosen dari setiap fakultas;
 - b. Rektor;
 - c. wakil rektor;
 - d. dekan; dan
 - e. ketua lembaga.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas 2 (dua) orang wakil Dosen yang profesor dan 3 (tiga) orang wakil Dosen yang bukan profesor.
- (4) Anggota Senat dari wakil Dosen yang profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh profesor pada setiap fakultas.
- (5) Anggota Senat dari wakil Dosen yang bukan profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih dari dan oleh Dosen pada setiap fakultas.
- (6) Dalam hal pada fakultas tidak terdapat Dosen yang profesor atau jumlah profesor kurang dari 2 (dua) orang, anggota Senat diwakili oleh Dosen yang bukan profesor.
- (7) Persyaratan untuk menjadi anggota Senat:
 - a. berstatus pegawai negeri sipil;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen yang bukan profesor dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi profesor;
 - d. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor kepala bagi anggota Senat yang bukan profesor;
 - e. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan

- tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - i. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. sehat jasmani dan rohani.
- (8) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (9) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat dari wakil Dosen.
- (10) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (11) Senat dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Senat menyelenggarakan rapat atau sidang.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan rapat atau sidang diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 3

Rektor

Pasal 37

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UT untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tanggung jawab dan wewenang:
 - a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ UT;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja tahunan;
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja tahunan dan anggaran tahunan UT;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membina dan mengembangkan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan;

- j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
- k. mengelola anggaran dan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
- n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 38

- (1) Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:
 - a. Rektor dan wakil rektor;
 - b. biro;
 - c. fakultas;
 - d. lembaga;
 - e. unit pelaksana teknis; dan
 - f. Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka.

- (3) UT dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (4) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Paragraf 4

Satuan Pengawas Internal

Pasal 39

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan di bidang non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
 - d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 40

- (1) Anggota Satuan Pengawas Internal dapat berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan UT.
- (2) Anggota Satuan Pengawas Internal terdiri atas 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian di bidang akuntansi/keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen aset, hukum, dan/atau ketatalaksanaan.
- (3) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawas Internal:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana;
 - d. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga Kependidikan dan 61 (enam puluh satu) tahun bagi Dosen;
 - e. pangkat dan golongan paling rendah Penata Muda tingkat I/IIIb bagi Tenaga Kependidikan;
 - f. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor bagi Dosen;
 - g. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi;
 - h. memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap masa depan UT; dan
 - i. sehat jasmani dan rohani.
- (4) Pengangkatan anggota Satuan Pengawas Internal dilakukan dengan cara:
 - a. Rektor menugaskan tim seleksi untuk melakukan seleksi calon anggota Satuan Pengawas Internal;
 - b. tim seleksi mengusulkan nama calon 2 (dua) kali jumlah anggota yang akan ditetapkan kepada Rektor; dan

- c. Rektor memilih dan menetapkan anggota Satuan Pengawas Internal.
- (5) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (6) Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Dewan Penyantun

Pasal 41

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d merupakan organ UT yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik dan membantu pengembangan UT.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UT; dan
 - d. menggalang dana untuk membantu pembangunan UT.

- (3) Anggota Dewan Penyantun berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri dari unsur:
 - a. 1 (satu) orang dari wakil pakar teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. 2 (dua) orang dari wakil pengusaha;
 - c. 1 (satu) orang dari wakil tokoh pendidikan; dan
 - d. 1 (satu) orang dari wakil tokoh masyarakat.
- (4) Susunan keanggotaan Dewan Penyantun terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Dewan Pengawas

Pasal 42

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) merupakan organ yang menjalankan fungsi pembinaan badan layanan umum UT.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PIMPINAN ORGAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Paragraf 1
Pengangkatan Pimpinan Senat

Pasal 43

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (5) Pimpinan rapat menjangkau paling sedikit 3 (tiga) calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (6) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (7) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak tercapai, dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.
- (8) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (9) Ketua Senat terpilih menunjuk seorang anggota Senat sebagai sekretaris Senat.
- (10) Ketua dan sekretaris Senat ditetapkan oleh Rektor.
- (11) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 2

Pengangkatan Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 44

- (1) Dosen UT dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepala unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
- (3) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi UT.
- (5) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;

- i. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - j. cuti di luar tanggungan negara.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat dilakukan jika terjadi penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit organisasi.

Pasal 45

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus pegawai negeri sipil pada UT;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat sebagai wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis;

- d. memiliki pengalaman manajerial pada perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh;
 - e. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - i. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. sehat jasmani dan rohani;
 - k. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - l. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 - m. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar UT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 46

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan UT dapat diangkat sebagai pimpinan tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian atau kepala unit pelaksana teknis.

- (2) Pengangkatan pejabat struktural atau pimpinan tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian atau kepala unit pelaksana teknis dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebabkan:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi penambahan, perubahan, dan/atau pengurangan unit kerja.

- (7) Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Untuk diangkat sebagai kepala unit pelaksana teknis seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat diangkat;
 - c. bersedia dicalonkan menjadi kepala unit pelaksana teknis yang dinyatakan secara tertulis;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - f. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - j. berpendidikan paling rendah Sarjana;
 - k. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - l. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - m. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan UT.

Pasal 47

- (1) Rektor diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 48

- (1) Wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, dan kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, dan kepala laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 49

- (1) Pengangkatan wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, dan kepala laboratorium/bengkel/studio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. Rektor membentuk panitia seleksi;
 - b. panitia seleksi melakukan proses penjaringan dan penyaringan calon wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, dan kepala laboratorium/bengkel/studio, dengan memperhatikan prinsip transparansi, adil, akuntabel, tidak memihak, dan profesional;
 - c. panitia seleksi menyampaikan 2 (dua) nama calon wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, dan kepala laboratorium/ bengkel/studio kepada Rektor;

- d. Rektor memilih dan menetapkan wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, dan kepala laboratorium/bengkel/studio.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, dan kepala laboratorium/bengkel/studio diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 50

- (1) Kepala unit pelaksana teknis diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan kepala unit pelaksana teknis selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan kepala unit pelaksana teknis dilakukan dengan cara:
 - a. Rektor menugaskan tim seleksi untuk melakukan seleksi calon kepala unit pelaksana teknis;
 - b. tim seleksi mengusulkan 2 (dua) orang nama calon kepala unit pelaksana teknis kepada Rektor; dan
 - c. Rektor memilih dan menetapkan kepala unit pelaksana teknis.

Pasal 51

- (1) Pimpinan unit pelaksana administrasi terdiri atas:
 - a. pimpinan tinggi pratama/kepala biro;
 - b. administrator/kepala bagian; dan
 - c. pengawas/kepala subbagian.
- (2) Pimpinan tinggi pratama/kepala biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Administrator/kepala bagian dan pengawas/kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawas Internal

Pasal 52

- (1) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 4

Pengangkatan Pimpinan Dewan Penyantun

Pasal 53

- (1) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Paragraf 1

Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 54

- (1) Rektor, wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua Jurusan/Bagian, sekretaris Jurusan/Bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.

- (2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua Jurusan/Bagian, sekretaris Jurusan/Bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. diberhentikan dari tugas-tugas Dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (5) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)

dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), Menteri mengangkat dan menetapkan Rektor definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, dan kepala laboratorium/ bengkel/studio, sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, dan kepala laboratorium/bengkel/studio definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, dan kepala laboratorium/ bengkel/studio sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, dan kepala laboratorium/ bengkel/studio, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (3) Wakil rektor, dekan, wakil dekan, ketua lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan/bagian, dan kepala laboratorium/ bengkel/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala unit pelaksana teknis sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan kepala unit pelaksana teknis definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit pelaksana teknis sebelumnya.
- (2) Pengangkatan dan penetapan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.
- (3) Kepala unit pelaksana teknis yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 2

Pemberhentian Pimpinan Senat, Satuan Pengawas Internal,
dan Dewan Penyantun

Pasal 58

- (1) Ketua Senat, sekretaris Senat, ketua Satuan Pengawas Internal, sekretaris Satuan Pengawas Internal, ketua Dewan Penyantun, dan sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua Senat, sekretaris Senat, ketua Satuan Pengawas Internal, dan sekretaris Satuan Pengawas Internal, diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - e. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

- f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; dan/atau
 - g. cuti diluar tanggungan negara.
- (3) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri; dan/atau
 - c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pihak yang berwenang; atau
 - c. diberhentikan dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri kecuali bagi Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun.

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat yang sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), ketua Senat menunjuk sekretaris Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat yang sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal yang sebelumnya.
- (2) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 62

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan ketua dan/atau sekretaris Dewan Penyantun untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau Sekretaris Dewan Penyantun yang sebelumnya.
- (2) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VI
SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 63

- (1) Sistem pengendalian internal UT merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.
- (2) Sistem pengendalian internal UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem pengendalian internal UT meliputi kegiatan:
 - a. menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal;
 - b. memberikan penilaian atas risiko yang meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko yang dihadapi UT;
 - c. menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat tugas dan fungsi UT;
 - d. mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat; dan
 - e. memantau secara berkelanjutan, mengevaluasi secara terpisah, dan menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.
- (4) Sistem pengawasan internal UT dilakukan untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem pengendalian internal.

- (5) Rektor bertanggung jawab atas keefektifan penyelenggaraan sistem pengendalian dan pengawasan internal UT.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal UT dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 64

- (1) Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai pendidik tetap.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu yang diangkat sesuai kebutuhan sebagai pendidik tidak tetap.
- (4) Tutor, Instruktur, pembimbing, dan tenaga akademik lainnya merupakan unsur pendukung kegiatan akademik.
- (5) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dosen tidak tetap, Tutor, Instruktur, pembimbing, dan tenaga akademik lainnya diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Dosen yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan kembali Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Tenaga Kependidikan terdiri atas Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan administrasi dan jabatan fungsional.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian, dan pengembangan karir Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Setiap Dosen dan Tenaga Kependidikan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengembangkan karir berdasarkan kinerjanya.
- (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak mendapat penghargaan atas kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang lalai dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan pembinaan oleh atasan langsungnya secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pengembangan karir dan pemberian penghargaan kinerja diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VIII
MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 69

- (1) Mahasiswa UT memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kesusilaan dalam lingkungan akademik;
 - b. mendapatkan layanan pembelajaran serta memanfaatkan fasilitas pembelajaran untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran;
 - c. berpartisipasi dalam kegiatan Kelompok Belajar;
 - d. melakukan kegiatan kemahasiswaan intra perguruan tinggi untuk mengembangkan bakat dan minat sebagai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler;
 - e. memperoleh pelayanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan sarana dan prasarana yang dimiliki UT;
 - f. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. memperoleh izin pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain.
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan;
 - b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan UT;

- c. menjaga kewibawaan dan nama baik UT; dan
 - d. mematuhi semua peraturan dan ketentuan UT.
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran dan tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa serta sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Kegiatan kemahasiswaan UT diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan minat dan bakat Mahasiswa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 71

- (1) Alumni UT merupakan seseorang yang telah menamatkan pendidikan di UT dan mendapatkan ijazah dari UT.
- (2) Alumni UT diwadahi dalam Ikatan Keluarga Alumni Universitas Terbuka (IKA UT).
- (3) IKA UT terdiri dari IKA UT pusat dan IKA UT wilayah.
- (4) UT dapat memfasilitasi organisasi alumni yang bertujuan untuk memberdayakan dan membina hubungan dengan UT dalam upaya menunjang pencapaian visi UT dan menjaga nama baik harkat dan martabat UT sebagai almamater.
- (5) Organisasi dan tata kerja IKA UT diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA UT.

BAB IX
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 72

- (1) UT mengelola sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi di UT.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Rektor.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, dan akuntabel.
- (5) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara (SIMAK BMN) atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGELOLAAN ANGGARAN

Pasal 73

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Perencanaan anggaran disusun setiap tahun dan diusulkan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja UT yang telah ditetapkan dengan menerapkan prinsip skala prioritas, efisiensi, dan efektivitas serta akuntabilitas.
- (4) UT menyusun pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan anggaran diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan anggaran diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 74

- (1) UT dapat menjalin kerja sama di bidang akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di dalam dan di luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik, dalam rangka pengembangan program dan institusi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasaskan persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat.

- (4) Kerja sama bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. kontrak manajemen;
 - b. program kembaran;
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis;
 - d. pertukaran Dosen, dan/atau Mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
 - e. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - f. pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
 - g. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
 - h. penerbitan berkala ilmiah;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama atau kegiatan ilmiah lain; dan
 - j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pendayagunaan aset;
 - b. penggalangan dana;
 - c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 75

- (1) Sistem penjaminan mutu internal UT merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan
- (2) Penjaminan mutu pendidikan jarak jauh dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. standar kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh yang diakui secara internasional.
- (3) Tujuan sistem penjaminan mutu internal UT:
 - a. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai standar;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan; dan
 - c. mendorong semua pihak/unit di UT untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.
- (4) Sistem penjaminan mutu internal UT dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - b. mengutamakan kebenaran;
 - c. tanggung jawab sosial;
 - d. pengembangan kompetensi personal;
 - e. partisipatif dan kolegial; dan
 - f. inovasi pembelajaran dan perbaikan secara berkelanjutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal UT diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Penjaminan mutu dilakukan pada seluruh penyelenggaraan UT sebagai perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh.
- (2) Penjaminan mutu mencakup pengembangan standar kualitas, implementasi standar kualitas oleh unit-unit, monitoring implementasi standar, evaluasi implementasi, pelaporan, dan perbaikan berkelanjutan.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan dan pelaporan penjaminan mutu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

Pasal 77

- (1) Untuk meningkatkan mutu dan efisiensi dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dilakukan akreditasi program studi dan akreditasi institusi secara berkala.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (3) Unsur pelaksana dan penunjang akademik bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan akreditasi.
- (4) Pelaksanaan akreditasi program studi dan institusi dikoordinasikan oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan.

BAB XIII

BENTUK DAN TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN
KEPUTUSAN

Pasal 78

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan UT, terdiri atas:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. Peraturan Rektor;
 - c. Peraturan Senat; dan
 - d. Keputusan Rektor.

- (2) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan peraturan dan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 79

- (1) Sumber dana UT berasal dari Pemerintah, masyarakat, bantuan luar negeri, dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sumbangan pembinaan pendidikan dan/atau hibah.
- (3) Sumber dana dari bantuan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pinjaman dan/atau hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keseluruhan dana UT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun secara terpadu dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengelolaan dan pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan UT.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ UT.
- (3) Wakil Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. 8 (delapan) orang wakil organ Senat;
 - b. 8 (delapan) orang wakil organ Rektor;
 - c. 1 (satu) orang wakil organ Satuan Pengawas Internal;
dan
 - d. 1 (satu) orang wakil organ Dewan Penyantun.
- (4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta UT didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara.
- (6) Perubahan Statuta UT yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Semua organ yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini; dan

- b. Semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Terbuka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2017

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1921

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001